

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : IKMT-PIAK-01-03

TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN
NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP EL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PIAK-01-03
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP EI

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 4 Peraturan Bupati Kabupaten Bantul nomor 35 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Pendidikan minimal SMA
- 2 ADB
- 3 Kasi SIAK
- 4 Kasi Inovasi dan Kerjasama
- 5 Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
- 6 Kepala Dinas

KETERKAITAN

- 1 IKMT Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Surat Permohonan dari lembaga pengguna ke Bupati
- 2 Surat pemberian izin dari Bupati
- 3 Perjanjian Kerjasama
- 4 Tim teknis di lembaga pengguna
- 5 Alat Perekaman
- 5 Aplikasi pemanfaatan hak akses di tingkat pengguna
- 6 Server Warehouse

PERINGATAN

- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan hak akses pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik oleh pengguna

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik diberikan sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Lembaga Pengguna	Kepala Dinas	Kabid PIAK dan PD	Kasi SIAK	ADB	Kasi Inovasi dan Kerjasama	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lembaga Pengguna mengajukan permohonan izin hak akses data kependudukan kepada Bupati, Disdukcapil diberikan tembusan	mulai						surat permohonan dan tembusan	2 hari	Surat permohonan dan tembusan	
2	Disposisi persetujuan dari Bupati	Ya		Tidak				catatan Bupati	2 hari	Catatan tindak lanjut	
3	Surat persetujuan pemberian hak akses dari Bupati kepada lembaga pengguna							Disposisi	4 hari	Catatan tindak lanjut	
4	Pengecekan Aplikasi di tingkat pengguna							Aplikasi di tingkat pengguna dan server Warehouse	1 hari	Aplikai di tingkat pengguna dapat tersambung di server warehouse	
5	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama							Naskah perjanjian kerjasama	1-4 hari	Perjanjian Kerjasama	
6	Koneksi Aplikasi pemanfaatan data di pengguna dengan server Warehouse							Aplikasi di tingkat pengguna dan server Warehouse	1 hari	Aplikasi di tingkat pengguna dengan terhubung server warehouse	
7	Pengguna dapat menggunakan akses data kependudukan sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama							Aplikasi di tingkat pengguna dan server Warehouse	1 hari	Data Kependudukan di server warehouse dapat diakses	



Kepala Dinas

Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda - IV / c
 NIP. 19710506 199603 1 003